

<div></div> <div>R.S. BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO</div>	PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN PESERTA DIDIK		
	NO. DOKUMEN 2574/VIII/2025/Rumkit	NO. REVISI 0	HALAMAN 1/4
SPO	Tgl. Terbit 01/08/2025	<div>Ditetapkan, KARUMKIT BHAY.H.S SAMSOERI MERTOJOSO</div> <div><div></div><div>Ditandatangani secara elektronik oleh: dr. BAYU DHARMA SHANTI, SP.PD., K-GH, FINASIM KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081283</div></div>	
PENGERTIAN	<p>Penanganan dan pencegahan perundungan peserta didik adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, dengan melibatkan berbagai pihak seperti Lingkungan tempat praktek, orang tua, dan masyarakat. Ini mencakup tindakan preventif seperti edukasi tentang perundungan dan dampaknya, serta penegakan kebijakan anti-perundungan yang jelas dan konsisten. Selain itu, diperlukan juga upaya penanganan yang cepat dan tepat terhadap kasus perundungan yang terjadi, termasuk memberikan dukungan emosional kepada korban dan melakukan tindakan disiplin terhadap pelaku.</p> <p>Bentuk perundungan yang dialami oleh Peserta Didik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perundungan fisik, Tindakan memukul, mendorong, menggigit, Menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain serta pelecehan seksual.2) Perundungan verbal, Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain (name-calling), sarkasme, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.3) Perundungan siber (Cyber Bullying), Tindakan menyakiti atau melukai hati orang lain menggunakan media elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak benar dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain.4) Perundungan nonfisik dan non verbal lainnya, Tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirimkan surat kaleng (blackmailing), memberikan tugas jaga di luar batas wajar, meminta pembiayaan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, atau pengeluaran lainnya di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan.		
TUJUAN	<p>Sebagai acuan bagi pimpinan, tenaga pendidik, pegawai, dan peserta didik untuk mencegah dan menangani secara efektif perbuatan perundungan. Selanjutnya, pedoman ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepedulian dan sarana edukasi di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya agar tidak terjadi tindakan perundungan.</p>		

 <p>R.S. BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO</p>	PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN PESERTA DIDIK		
	<p>NO. DOKUMEN</p> <p>2574/VIII/2025/Rumkit</p>	<p>NO. REVISI</p> <p>0</p>	<p>HALAMAN</p> <p>2/4</p>
KEBIJAKAN	<p>Surat Edaran Karumkit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Nomor : SE/8/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Kepala Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Nomor: SE/4/V/2024 tentang review, penambahan, dan penataan Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya.</p>		
PROSEDUR	<p>A. PENCEGAHAN PERUNDUNGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan kebijakan di Rumah Sakit Pendidikan 2) Melakukan sosialisasi berkala atas nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, kode perilaku, Instruksi Menteri Kesehatan, dan pedoman terkait pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya. 3) Melakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan melalui penetapan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit dan peserta didik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya. 4) Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan. 5) Memberikan informasi terkait peringatan larangan perundungan dan mencantumkan layanan aduan apabila tindak perundungan terjadi. 6) Menyusun tim/unit pelayanan pelaporan atau tempat pengaduan perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya. 7) Melakukan tindak lanjut atas pengaduan perundungan di Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya. 8) Melaporkan langkah pencegahan dan penanganan perundungan di Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya kepada Menteri Kesehatan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. <p>B. PENGAWASAN PERUNDUNGAN</p> <p>Pengawasan dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit, melalui Kasubbag Wasintern dengan melibatkan unit pelayanan pelaporan di Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya. Dalam rangka pengawasan, pelaporan tindakan perundungan dapat disampaikan oleh korban dan/atau saksi melalui: Nomor telepon/whatsapp: 081333680175.</p> <p>Kepala Rumah Sakit dan unit pelayanan pelaporan di Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya memastikan semua laporan perundungan ditindaklanjuti dan memberikan umpan balik dari pengaduan sebagai bentuk evaluasi dari tindak lanjut. Dalam hal hasil pemeriksaan kepala Rumah Sakit, jika terbukti terdapat tindakan perundungan, maka Pihak Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya melakukan perlindungan korban dan/atau saksi.</p>		





R.S. BHAYANGKARA
H.S. SAMSOERI MERTOJOSO

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN PESERTA DIDIK

NO.
DOKUMEN

2574/VIII/2025/Rumkit

NO. REVISI
0

HALAMAN
3/4

C. PENANGANAN PERUNDUNGAN

1) Penanganan Pengaduan Perundungan

- a) Pengaduan perundungan diterima dari seluruh pengaduan di Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya.
- b) Berdasarkan pengaduan perundungan yang diterima, Kepala Rumah Sakit, melalui Kasubbag Wasintern melakukan verifikasi dan pembentukan tim.
- c) Tim melakukan pengumpulan informasi awal dari pelapor, melakukan telaah, dan klarifikasi atas laporan pengaduan untuk menjadi bahan rekomendasi kepada Pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya dalam melakukan tindak lanjut, termasuk penetapan sanksi.
- d) Tata cara penanganan pengaduan perundungan diatur lebih lanjut oleh Subbag Wasintern.

2) Pendampingan dan Pelindungan terhadap Korban dan/atau Saksi Perundungan

- a) Mendampingi korban dan/atau saksi perundungan dengan memberdayakan Tim Konseling dan layanan Kesehatan untuk mengantisipasi perburukan kondisi korban perundungan.
- b) Merahasiakan identitas korban dan/atau saksi untuk mengantisipasi terhadap pemberitaan yang berlebihan atau ancaman dari pihak lain.
- c) Melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.

D. PENINDAKAN TERHADAP PERUNDUNGAN

1) Sanksi kepada tenaga pendidik dan pegawai lainnya yang melakukan perundungan, berupa:

- a) Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b) Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau
- c) Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau pemberhentian untuk mengajar.

2) Sanksi ringan berupa teguran tertulis bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya dikenakan oleh Ketua Kordik Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya, sedangkan sanksi sedang dan berat dapat diberikan oleh Pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya sesuai dengan kewenangannya.





R.S. BHAYANGKARA
H.S. SAMSOERI MERTOJOSO

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN PESERTA DIDIK

NO.
DOKUMEN

2574/VIII/2025/Rumkit

NO. REVISI
0

HALAMAN
4/4

- 3) Sanksi kepada peserta didik yang melakukan perundungan, berupa:
 - a) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
 - b) Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan; atau
 - c) Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik
- 4) Sanksi kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan oleh Pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya
- 5) Sanksi kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya, dikenakan oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a) Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
 - b) Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau
 - c) Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit.

UNIT TERKAIT

1. Subbag Wasintern
2. Kordik
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Rawat Jalan
5. Instalasi Gawat Darurat
6. Instalasi Bedah Sentral
7. Instalasi Care Unit
8. Instalasi Radiologi
9. Instalasi Laboratorium
10. Instalasi Farmasi
11. Instalasi Rekam Medik
12. Instalasi Gizi
13. Instalasi Forensik
14. IPKL
15. Manajemen

